



**Anggaran Dasar
dan
Anggaran Rumah Tangga**

Hasil Musyawarah Nasional Khusus 2016

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA	
Mukadimah	1
BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1	1
BAB II NAMA, BENTUK, KEDUDUKAN, DAN WAKTU	3
Pasal 2	3
Pasal 3	3
Pasal 4	3
Pasal 5	4
BAB III VISI DAN MISI	4
Pasal 6	4
BAB IV ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI	4
Pasal 7	4
Pasal 8	4
Pasal 9	5
BAB V ATRIBUT	5
Pasal 10	5
BAB VI KODE ETIK	5
Pasal 11	5
BAB VII KEANGGOTAAN	5
Pasal 12	5
Pasal 13	5
BAB VIII WARGA KEHORMATAN	6
Pasal 14	6
BAB IX PERANGKAT KEPENGURUSAN ORGANISASI	6
Bagian Kesatu Tingkat Nasional	6
Pasal 15	6
Pasal 16	6
Pasal 17	7
Pasal 18	7
Pasal 19	7
Pasal 20	7
Bagian Kedua Tingkat Provinsi	8
Pasal 21	8
Pasal 22	8
Pasal 23	8
Pasal 24	9
Pasal 25	9
Pasal 26	9
Pasal 27	9
BAB X PERANGKAT PENDUKUNG KEPENGURUSAN	9
Pasal 28	9
BAB XI PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN	10
Bagian Kesatu Tingkat Nasional	10
Pasal 29	10
Pasal 30	10
Pasal 31	10
Pasal 32	11
Pasal 33	11

	Pasal 34	11
	Pasal 35	11
	Bagian Kedua Tingkat Provinsi	11
	Pasal 36	11
	Pasal 37	12
	Pasal 38	12
	Pasal 39	12
	Pasal 40	12
	Pasal 41	13
	Pasal 42	13
BAB XII	HIRARKI KEPRANATAAN ORGANISASI	13
	Pasal 43	13
BAB XIII	KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN	14
	Pasal 44	14
	Pasal 45	14
BAB XIV	ANGGARAN RUMAH TANGGA	14
	Pasal 46	14
BAB XV	PEMBUBARAN ORGANISASI	14
	Pasal 47	14
BAB XVI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	15
	Pasal 48	15
	Pasal 49	15
BAB XVII	PENUTUP.....	16
	Pasal 50	16

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

BAB I	IDENTITAS DAN ATRIBUT ORGANISASI	19
	Bagian Kesatu Identitas INKINDO	19
	Pasal 1	19
	Bagian Kedua Atribut INKINDO	20
	Pasal 2	20
	Pasal 3	20
	Pasal 4	20
	Pasal 5	20
BAB II	KODE ETIK	21
	Bagian Kesatu Kode Etik INKINDO	21
	Pasal 6	21
	Bagian Kedua Penanganan dan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik INKINDO	22
	Pasal 7	22
	Pasal 8	22
BAB III	KEANGGOTAAN	23
	Bagian Kesatu Syarat Keanggotaan	23
	Pasal 9	23
	Bagian Kedua Hak dan Kewajiban	24
	Pasal 10	24
	Pasal 11	25
	Bagian Ketiga Kemitraan Antar Anggota	25
	Pasal 12	25
	Bagian Keempat Sanksi dan Berakhirnya Keanggotaan	26
	Pasal 13	26
	Pasal 14	26
BAB IV	WARGA KEHORMATAN	26
	Pasal 15	26
BAB V	PENGURUS ORGANISASI	27
	Bagian Kesatu Tingkat Nasional	27
	Pasal 16	27
	Pasal 17	28
	Pasal 18	29
	Pasal 19	29
	Pasal 20	29
	Bagian Kedua Tingkat Provinsi	30
	Pasal 21	30
	Pasal 22	31
	Pasal 23	31
	Pasal 24	32
	Pasal 25	32
	Pasal 26	32
BAB VI	PERANGKAT PENDUKUNG KEPENGURUSAN	32
	Pasal 27	32
	Pasal 28	33
BAB VII	PEMILIHAN KETUA UMUM DPN DAN KETUA DPP	33
	Bagian Kesatu Pemilihan Ketua Umum DPN	33
	Pasal 29	33
	Pasal 30	34
	Pasal 31	35
	Pasal 32	35

	Pasal 33	35
	Bagian Kedua Pemilihan Ketua DPP INKINDO	35
	Pasal 34	35
	Pasal 35	36
	Pasal 36	37
	Pasal 37	37
	Pasal 38	37
	Bagian Ketiga Pemilih	37
	Pasal 39	37
	Bagian Keempat SerahTerima	38
	Pasal 40	38
	Bagian Kelima Pergantian Dewan Pengurus	38
	Pasal 41	38
	Pasal 42	39
BAB VIII	MUSYAWARAH	39
	Bagian Kesatu Keabsahan Musyawarah	39
	Pasal 43	39
	Bagian Kedua Musyawarah Tingkat Nasional	40
	Pasal 44	40
	Pasal 45	40
	Pasal 46	41
	Pasal 47	41
	Pasal 48	41
	Pasal 49	42
	Bagian Ketiga Musyawarah Tingkat Provinsi	42
	Pasal 50	42
	Pasal 51	42
	Pasal 52	43
	Pasal 53	43
	Pasal 54	43
BAB IX	RAPAT	43
	Pasal 55	43
	Pasal 56	44
	Pasal 57	44
	Pasal 58	45
BAB X	KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN	45
	Pasal 59	45
	Pasal 60	46
	Pasal 61	46
BAB XI	PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	46
	Pasal 62	46
	Pasal 63	46
BAB XII	PENUTUP	48
	Pasal 64	48
	Pasal 65	48
	IKRAR ANGGOTA	49
	HYMNE INKINDO	50
	MARS INKINDO	51
	KODE ETIK INKINDO	52



INKINDO

**ANGGARAN DASAR
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

MUKADIMAH

Bahwa dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dan merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, maka setiap warga negara Indonesia wajib memberikan darma baktinya sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.

Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi jasa konsultan akan meningkatkan pengabdian profesi tersebut dalam pembangunan nasional dimana hakekat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa dalam rangka meningkatkan hasil guna pembinaan tersebut, diperlukan adanya wadah yang mewakili profesi konsultan secara keseluruhan.

Menyadari akan hal tersebut, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah satu Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultan Nasional Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan organisasi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan pelaksanaan AD Ikatan Nasional Konsultan Indonesia.
3. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia yang selanjutnya disingkat INKINDO adalah asosiasi perusahaan jasa konsultan di Indonesia.
4. Dewan Pengurus Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah Dewan Pengurus INKINDO di tingkat nasional.
5. Dewan Pengurus Nasional Harian yang selanjutnya disingkat DPNH adalah Dewan Pengurus Harian INKINDO di tingkat nasional.
6. Dewan Pengurus Nasional Lengkap yang selanjutnya disingkat DPNL adalah Dewan Pengurus Lengkap INKINDO di tingkat nasional.
7. Dewan Kehormatan Nasional yang selanjutnya disingkat DKN adalah Dewan Kehormatan INKINDO di tingkat Nasional.
8. Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional yang selanjutnya disingkat DPON adalah Dewan Pertimbangan Organisasi INKINDO di tingkat nasional.
9. Dewan Pengurus Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Dewan Pengurus INKINDO di tingkat provinsi.
10. Dewan Pengurus Provinsi Harian yang selanjutnya disingkat DPPH adalah Dewan Pengurus Harian INKINDO di tingkat provinsi.

11. Dewan Pengurus Provinsi Lengkap yang selanjutnya disingkat DPPL adalah Dewan Pengurus Lengkap INKINDO di tingkat provinsi.
12. Dewan Kehormatan Provinsi yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dewan Kehormatan INKINDO di tingkat provinsi.
13. Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi yang selanjutnya disingkat DPOP adalah Dewan Pertimbangan Organisasi INKINDO di tingkat provinsi.
14. Musyawarah Nasional yang selanjutnya disingkat Munas adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
15. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya disingkat Munaslub adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi di luar Munas yang diadakan untuk hal-hal yang mendesak.
16. Musyawarah Nasional Khusus yang selanjutnya disingkat Munassus adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi di luar Munas yang diadakan khusus untuk menetapkan perubahan AD dan ART.
17. Musyawarah Provinsi yang selanjutnya disingkat Musprov adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
18. Musyawarah Provinsi Luar Biasa yang selanjutnya disingkat Musprovlub adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi di luar Musprov yang diadakan untuk hal-hal yang mendesak.
19. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Rakernas adalah rapat kerja di tingkat nasional yang merupakan forum komunikasi antara DPN dan semua DPP.
20. Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional yang selanjutnya disingkat Rakorpimnas adalah rapat koordinasi di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DPN dengan Ketua-ketua DPP.
21. Rapat Kerja Provinsi yang selanjutnya disingkat Rakerprov adalah rapat kerja di tingkat provinsi yang merupakan forum komunikasi antara DPP dan anggota INKINDO.
22. Konsultan adalah perorangan atau kumpulan orang yang terhimpun dalam suatu jasa konsultansi dengan memberikan jasa berupa: nasehat, opini, pandangan, pertimbangan, informasi, saran, rekomendasi, mencari, dan menemukan jalan keluar pemecahan masalah, berdasarkan keunggulan, keahlian dan kompetensi profesional yang standar, bermutu, lengkap, sah, dan dapat dipercaya; kepada pihak yang memerlukan, dengan sikap dan cara yang jujur, berintegritas, independen, imparial, serta mematuhi dan tunduk pada prinsip-prinsip kode etik.
23. Jasa Konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
24. Usaha Jasa Konsultan adalah setiap badan usaha jasa konsultan yang melayani jasa konsultansi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan di negara dimana jasa konsultansi tersebut dilaksanakan, serta menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengan kode etik.

25. Sifat INKINDO:
- a. Nasional, yaitu badan usaha jasa konsultan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - b. Profesional, yaitu keahlian spesifik untuk melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu yang terukur, berdasarkan hasil pendidikan, pelatihan, pengalaman dan perilaku, sehingga kompeten untuk menyelesaikan pekerjaan secara tuntas; dan
 - c. Independen, yaitu dalam setiap kegiatan usahanya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab dalam koridor prinsip-prinsip kode etik.
26. Anggota INKINDO yang selanjutnya disebut Anggota adalah badan usaha jasa konsultan yang terdaftar.
27. Anggota Penuh adalah badan usaha jasa konsultan nasional.
28. Anggota Terbatas adalah badan usaha jasa konsultan cabang dari Anggota Penuh.
29. Anggota Afiliasi adalah badan usaha jasa konsultan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh bukan warga negara Indonesia, dan/atau bukan badan usaha nasional.
30. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah suatu prinsip-prinsip yang diterapkan dalam suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mempunyai sifat: terbuka, jujur, dan independen, dengan landasan akuntabilitas, responsibilitas, dan kesetaraan.

BAB II NAMA, BENTUK, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 2

Nama Asosiasi ini adalah IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA disingkat INKINDO dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris NATIONAL ASSOCIATION OF INDONESIAN CONSULTANTS disingkat NAIC.

Pasal 3

Bentuk INKINDO adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultan yang bersifat Nasional, Profesional, dan Independen serta melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mematuhi dan melaksanakan kode etik.

Pasal 4

- (1) INKINDO berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia.
- (2) DPN INKINDO berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) DPP INKINDO berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Pasal 5

INKINDO didirikan pada tanggal 20 Juni 1979 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, sebagai fusi dari “IKATAN KONSULTAN INDONESIA” (IKINDO) yang didirikan pada tanggal 10 Februari 1970 dan “PERSATUAN KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN INDONESIA” (PKTPI) yang didirikan pada tanggal 8 Oktober 1971.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi INKINDO yaitu:
“Terwujudnya perusahaan Jasa Konsultan yang berintegritas, professional, dan inovatif”.
- (2) Misi INKINDO yaitu:
 - a. menjadikan INKINDO sebagai Organisasi Pembelajaran (Learning Organisation) yang stabil dan elastis;
 - b. meningkatkan efektivitas INKINDO sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar Anggota dengan para pemangku kepentingan;
 - c. menegakkan norma dan kode etik serta aturan organisasi;
 - d. meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Anggota;
 - e. mewujudkan dan menjaga marwah usaha jasa konsultan;
 - f. mewujudkan dan menjaga iklim usaha jasa konsultan yang kondusif; dan
 - g. menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan berwawasan lingkungan.

BAB IV ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 7

INKINDO berasaskan Pancasila.

Pasal 8

INKINDO bertujuan untuk mewujudkan iklim Usaha Jasa Konsultan yang kondusif, serta membina kompetensi Anggota melalui upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan, guna menunjang pembangunan nasional dan mampu bersaing di tingkat global.

Pasal 9

INKINDO berfungsi sebagai:

- a. wadah berhimpunnya Anggota dalam mewujudkan pengabdian profesi demi tercapainya pembangunan Indonesia seutuhnya;
- b. wadah komunikasi dan koordinasi antar Anggota dengan pemangku kepentingan; dan
- c. wadah Anggota untuk mendapatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan.

BAB V ATRIBUT

Pasal 10

INKINDO memiliki atribut yang merupakan kelengkapan organisasi berupa lambang, ikrar, hymne, mars, bendera, dan pataka.

BAB VI KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Kode etik asosiasi ini disebut Kode Etik INKINDO.
- (2) Dalam menjalankan usahanya, seluruh Anggota terikat kepada Kode Etik INKINDO.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 12

Jenis keanggotaan INKINDO terdiri atas:

- a. Anggota Penuh;
- b. Anggota Terbatas; atau
- c. Anggota Afiliasi.

Pasal 13

- (1) Hak Anggota meliputi:
 - a. hak atas pelayanan;
 - b. hak atas pembinaan dan pengembangan;
 - c. hak atas perlindungan;
 - d. hak berperan serta dalam organisasi;
 - e. hak suara; dan
 - f. hak untuk memilih dan dipilih.

- (2) Kewajiban Anggota meliputi:
 - a. menaati segala peraturan dan ketentuan organisasi;
 - b. membina kemitraan sesama Anggota; dan
 - c. menjaga citra baik INKINDO.

BAB VIII WARGA KEHORMATAN

Pasal 14

Warga Kehormatan merupakan orang yang berjasa terhadap INKINDO atau pengembangan jasa konsultansi di Indonesia.

BAB IX PERANGKAT KEPENGURUSAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tingkat Nasional

Pasal 15

Perangkat kepengurusan organisasi tingkat nasional terdiri atas:

- a. DPN;
- b. DKN;
- c. DPON;
- d. Badan-badan nasional; dan
- e. Komite-komite nasional.

Pasal 16

- (1) DPN memiliki masa bakti kepengurusan 4 (empat) tahun.
- (2) DPN berfungsi melaksanakan berbagai upaya mencapai tujuan organisasi.
- (3) DPN bertugas menyusun agenda organisasi 4 (empat) tahunan dan agenda organisasi tahunan sesuai Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatannya.
- (4) DPN mewakili INKINDO di tingkat nasional dan internasional untuk melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan organisasi.
- (5) DPN dapat membentuk badan dan komite sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (6) DPN dapat mengangkat Warga Kehormatan.
- (7) DPN mempunyai susunan kepengurusan yang meliputi:
 - a. DPNH yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Wakil Ketua Umum, 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal, serta 1 (satu)

- orang Bendahara Umum dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Bendahara Umum; dan
- b. DPNL yang terdiri dari DPNH dan pengurus lainnya.
- (8) Ketua Umum DPN hanya dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti kepengurusan.
 - (9) Untuk menjalankan kegiatan operasional organisasi, DPN dibantu oleh Sekretariat Nasional.

Pasal 17

- (1) DKN berfungsi menegakkan, mengembangkan, serta mengawasi penataan kode etik dan tata laku keprofesian.
- (2) DKN bertugas merumuskan dan menetapkan tata laku keprofesian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Kode Etik INKINDO.
- (3) DKN bertugas merumuskan dan menetapkan pedoman pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan dalam penanganan kasus pelanggaran kode etik.
- (4) DKN berwenang memberikan keputusan final dan mengikat atas pelanggaran kode etik dan sanksi yang dilakukan Anggota untuk ditetapkan dan diumumkan oleh DPN.
- (5) DKN berwenang sebagai lembaga banding.

Pasal 18

- (1) DPON berfungsi memberikan pertimbangan kepada DPN tentang arah, kebijakan, dan program kerja organisasi.
- (2) DPON berfungsi memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan dan kesinambungan program kerja demi tercapainya tujuan dan keutuhan organisasi.

Pasal 19

- (1) Badan-badan nasional merupakan satuan kerja organisasi yang menangani hal yang berkaitan dengan organisasi dan Anggota untuk menjawab kebutuhan yang diakibatkan oleh kebijakan yang bersifat internal dan eksternal di tingkat nasional dan internasional serta mempunyai masa tugas yang sesuai dengan masa bakti kepengurusan.
- (2) Badan-badan nasional diatur dan diputuskan oleh DPN.
- (3) Ketua-ketua badan nasional bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPN.

Pasal 20

- (1) Komite-komite nasional merupakan kelompok Anggota yang dibentuk oleh serta bertanggung jawab kepada DPN yang melakukan fungsi pengembangan dan pembinaan profesi jasa konsultasi untuk bidang- bidang tertentu.
- (2) Komite-komite nasional menyusun sistem, struktur organisasi, dan programnya dengan persetujuan DPN.
- (3) Ketua-ketua komite nasional merupakan wakil Anggota INKINDO yang pakar dibidangnya, diakui, dan dikenal khalayak mempunyai kompetensi dalam bidang jasa konsultasi yang dikembangkannya.

- (4) Secara fungsional, komite-komite nasional mempunyai wewenang sesuai dengan kompetensi profesionalnya.

Bagian Kedua Tingkat Provinsi

Pasal 21

Perangkat kepengurusan organisasi tingkat provinsi terdiri atas:

- a. DPP;
- b. DKP;
- c. DPOP;
- d. Badan-badan provinsi; dan
- e. Koordinator kabupaten/kota.

Pasal 22

- (1) DPP memiliki masa bakti kepengurusan 4 (empat) tahun.
- (2) DPP berfungsi melaksanakan berbagai upaya pencapaian tujuan organisasi.
- (3) DPP bertugas menyusun agenda organisasi 4 (empat) tahunan dan agenda organisasi tahunan sesuai Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatannya.
- (4) DPP mewakili INKINDO di tingkat provinsi dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan organisasi.
- (5) DPP dapat membentuk badan dan komite sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (6) DPP dapat mengusulkan pengangkatan Warga Kehormatan ke DPN.
- (7) DPP mempunyai susunan kepengurusan yang meliputi:
 - a. DPPH yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan sekurang - kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, serta 1(satu) orang Bendahara dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Bendahara.
 - b. DPPL terdiri dari DPPH dan pengurus lainnya.
- (8) Ketua DPP hanya dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti kepengurusan.
- (9) Untuk menjalankan operasional organisasi DPP dibantu Sekretariat Provinsi.

Pasal 23

- (1) DKP berfungsi menegakkan serta mengawasi penataan kode etik dan tata laku keprofesian.
- (2) DKP berwenang memberikan keputusan atas pelanggaran kode etik dan sanksi yang dilakukan Anggota di provinsinya, yang menjadi rekomendasi kepada DPP untuk ditetapkan dan diumumkan oleh DPN serta dilaporkan ke DKN.

Pasal 24

- (1) DPOP berfungsi memberikan pertimbangan kepada DPP tentang arah kebijakan dan program kerja organisasi.
- (2) DPOP berfungsi memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan dan kesinambungan program kerja demi tercapainya tujuan dan keutuhan organisasi.

Pasal 25

- (1) Badan-badan provinsi merupakan satuan kerja organisasi yang menangani hal yang berkaitan dengan organisasi dan Anggota untuk menjawab kebutuhan yang diakibatkan oleh kebijakan yang bersifat internal dan eksternal di tingkat provinsi yang masa tugasnya sesuai dengan masa bakti kepengurusan.
- (2) Badan-badan provinsi diatur dan diputuskan oleh DPP.
- (3) Ketua-ketua badan provinsi bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

Pasal 26

- (1) Komite-komite provinsi merupakan kelompok Anggota yang dibentuk oleh serta bertanggung jawab kepada DPP, yang melakukan fungsi pengembangan dan pembinaan profesi jasa konsultansi untuk bidang-bidang tertentu.
- (2) Ketua-ketua komite provinsi merupakan wakil Anggota INKINDO yang pakar dibidangnya, diakui dan dikenal khalayak mempunyai kompetensi dalam bidang jasa konsultansi yang dikembangkannya.
- (3) Secara fungsional, komite-komite provinsi mempunyai wewenang sesuai dengan kompetensi profesionalnya.

Pasal 27

- (1) Koordinator kabupaten/kota merupakan perangkat DPP di masing-masing wilayahnya yang dibentuk oleh DPP sesuai kebutuhan serta bertanggung jawab kepada DPP.
- (2) Koordinator kabupaten/kota berfungsi sebagai perpanjangan tangan atau mediator pelaksanaan program kerja serta kebijakan DPP lainnya bagi Anggota yang berdomisili di wilayahnya yang masa tugasnya sesuai dengan masa bakti kepengurusan.

BAB X PERANGKAT PENDUKUNG KEPENGURUSAN

Pasal 28

- (1) Perangkat pendukung kepengurusan organisasi tingkat nasional merupakan satuan kerja organisasi yang disebut Sekretariat Nasional.
- (2) Sekretariat Nasional bertugas menangani hal yang berkaitan dengan layanan organisasi dan Anggota untuk menjawab kebutuhan yang diakibatkan oleh kebijakan yang bersifat internal dan eksternal di tingkat nasional.
- (3) Perangkat pendukung kepengurusan organisasi tingkat provinsi merupakan satuan kerja organisasi yang disebut Sekretariat Provinsi.

- (4) Sekretariat Provinsi bertugas menangani hal yang berkaitan dengan layanan organisasi dan Anggota untuk menjawab kebutuhan yang diakibatkan oleh kebijakan yang bersifat internal dan eksternal di tingkat provinsi.

BAB XI PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Tingkat Nasional

Pasal 29

Perangkat pengambilan keputusan tingkat nasional terdiri atas:

- a. Munas, Munaslub, dan Munassus;
- b. Rakernas;
- c. Rapat DPN; dan
- d. Rapat DKN.

Pasal 30

- (1) Munas adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun, yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk:
 - a. menetapkan pengesahan atas perubahan AD dan ART;
 - b. menetapkan 1 (satu) orang Ketua Umum DPN selaku Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur, sesuai hasil pemilihan langsung oleh Anggota;
 - c. memberhentikan DPNH masa bakti sebelumnya dan mengangkat DPNH masa bakti selanjutnya;
 - d. menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) di tingkat nasional;
 - e. menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) di tingkat nasional;
 - f. membahas dan mengambil keputusan atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh DPN;
 - g. menetapkan Ketua DKN;
 - h. menetapkan Ketua DPON; dan
 - i. menetapkan hasil penyempurnaan naskah kode etik.
- (2) Munaslub adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi di luar Munas yang diadakan untuk hal-hal yang mendesak.
- (3) Munassus adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi diluar Munas yang diadakan khusus untuk menetapkan perubahan AD dan ART.

Pasal 31

Rakernas diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Munas oleh DPN, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu masa bakti kepengurusan, yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk:

- a. membuat ketetapan operasional organisasi, serta merupakan forum komunikasi antara DPN dan semua DPP;
- b. membahas dan menetapkan program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) yang disusun oleh DPN, serta dapat membahas hasil pelaksanaan program kerja dan APBO yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melancarkan kegiatan organisasi; dan
- d. mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Munassus bila dipandang perlu.

Pasal 32

Rapat DPN diselenggarakan oleh DPN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk:

- a. membuat ketetapan dan keputusan organisasi;
- b. membahas isu-isu terkini;
- c. membahas pelaksanaan program atau kegiatan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 33

Rapat DKN diselenggarakan oleh DKN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

Rapat DPON diselenggarakan oleh DPON sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 35

Rakorpimnas diselenggarakan oleh DPN dengan Ketua-ketua DPP, yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk:

- a. sebagai forum komunikasi dan koordinasi antara DPN dan semua Ketua DPP; dan
- b. membahas hal-hal yang dianggap penting dan memberikan rekomendasi guna mendukung pelaksanaan program kerja.

Bagian Kedua Tingkat Provinsi

Pasal 36

Perangkat pengambilan keputusan tingkat provinsi terdiri atas:

- a. Musprov dan Musprovlub;
- b. Rakerprov;
- c. Rapat DPP; dan
- d. Rapat DKP.

Pasal 37

- (1) Musprov adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun, dan berfungsi untuk:
 - a. menetapkan 1 (satu) orang Ketua DPP selaku Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur, sesuai dengan hasil pemilihan langsung oleh Anggota;
 - b. memberhentikan DPPH masa bakti sebelumnya dan mengangkat DPPH masa bakti selanjutnya;
 - c. menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) di tingkat provinsi;
 - d. menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) di tingkat provinsi;
 - e. membahas dan mengambil keputusan atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh DPP;
 - f. menetapkan Ketua DKP; dan
 - g. menetapkan Ketua DPOP.
- (2) Musprovlub adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi di luar Musprov yang diadakan untuk hal-hal yang mendesak.

Pasal 38

Rakerprov diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu masa bakti kepengurusan, yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk:

- a. membuat ketetapan operasional organisasi, serta merupakan forum komunikasi antara DPP dan Anggota;
- b. membahas dan menetapkan rencana pelaksanaan program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) yang disusun oleh DPP, serta membahas hasil pelaksanaan program kerja dan APBO yang telah ditetapkan; dan
- c. menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melancarkan kegiatan organisasi.

Pasal 39

Rapat DPP diselenggarakan oleh DPP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk:

- a. membuat ketetapan organisasi;
- b. membahas isu-isu terkini;
- c. membahas pelaksanaan program/kegiatan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 40

Rapat DKP diselenggarakan oleh DKP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

Rapat DPOP diselenggarakan oleh DPOP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 42

Forum Anggota diselenggarakan oleh DPP, yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk:

- a. sebagai forum komunikasi dan koordinasi antara DPP dan Anggota; dan
- b. membahas hal-hal yang dianggap penting dan memberikan rekomendasi guna mendukung pelaksanaan program kerja.

BAB XII HIRARKI KEPRANATAAN ORGANISASI

Pasal 43

- (1) Hirarki Kepranataan organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. AD dan ART;
 - b. Ketetapan Munas atau Ketetapan Munaslub atau Ketetapan Munassus;
 - c. Ketetapan Rakernas;
 - d. Ketetapan DPN;
 - e. Ketetapan Musprov atau Ketetapan Musprovlub;
 - f. Ketetapan Rakerprov; dan
 - g. Ketetapan DPP.
- (2) Semua kepranataan organisasi INKINDO tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amendemennya, serta sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Suatu perangkat organisasi INKINDO hanya dapat membuat ketetapan sesuai dengan fungsinya, yang tidak bertentangan dengan ketetapan yang lebih tinggi jenjangnya dalam hirarki kepranataan organisasi.
- (4) Ketetapan DPN tidak dapat membatalkan Ketetapan Musprov atau Musprovlub apabila Ketetapan Musprov atau Musprovlub tersebut tidak bertentangan dengan AD dan ART serta Ketetapan Munas.
- (5) Kecuali ditentukan lain, di dalam AD ini berlaku ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:
 - a. semua keputusan yang diambil di dalam musyawarah atau rapat diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat; dan
 - b. bilamana dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

BAB XIII KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 44

Sumber penerimaan keuangan INKINDO terdiri atas:

- a. uang pangkal Anggota baru;
- b. uang iuran Anggota;
- c. penerimaan dari kegiatan organisasi;
- d. usaha-usaha yang sah; dan
- e. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 45

Pengelolaan harta kekayaan INKINDO diatur sebagai berikut:

- a. INKINDO sebagai badan hukum mempunyai hak kepemilikan, hak pengelolaan, dan hak pemanfaatan dari seluruh harta kekayaan dan keuangan organisasi;
- b. pengelolaan harta kekayaan organisasi menjadi wewenang serta tanggung jawab DPN di tingkat nasional dan menjadi wewenang serta tanggung jawab DPP di tingkat provinsi; dan
- c. pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengalihan harta kekayaan dilakukan pada Munas atau Munaslub untuk tingkat nasional dan Musprov atau Musprovlub untuk tingkat provinsi.

BAB XIV ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dalam ART.
- (2) ART ditetapkan dan disahkan dalam Munas atau Munassus.

BAB XV PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 47

- (1) Pembubaran INKINDO hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Munaslub yang diselenggarakan khusus untuk itu, dengan ketentuan:
 - a. Munaslub tersebut diusulkan sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah DPP, yang keseluruhan jumlah anggotanya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota INKINDO;
 - b. Munaslub tersebut dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Peserta Penuh; dan
 - c. Keputusan tentang pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara dilakukan.

- (2) Munaslub yang memutuskan pembubaran INKINDO harus menetapkan ketentuan tentang likuidasi harta kekayaan INKINDO.

BAB XVI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 48

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam AD ini hanya dapat diubah oleh Munas atau Munassus.
- (2) Ketetapan perubahan AD harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang hadir dalam Munas atau Munassus tersebut.

Pasal 49

- (1) AD disahkan untuk pertama kalinya dalam rapat Anggota di Jakarta, tanggal 20 Juni 1979.
- (2) Perubahan pertama dilakukan dalam Rapat Umum Anggota yang dilaksanakan di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 16 Maret 1982.
- (3) Perubahan kedua dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Surabaya, dan disahkan pada tanggal 17 Oktober 1985.
- (4) Perubahan ketiga dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Bandung, dan disahkan pada tanggal 22 Januari 1988.
- (5) Perubahan keempat dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 15 April 1988.
- (6) Perubahan kelima dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 23 Februari 1991.
- (7) Perubahan keenam dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 6 Februari 1994.
- (8) Perubahan ketujuh dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 23 Juni 1998.
- (9) Perubahan kedelapan dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan di Denpasar, dan disahkan pada tanggal 22 Oktober 2001.
- (10) Perubahan kesembilan dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan di Denpasar, dan disahkan pada tanggal 25 September 2003.
- (11) Perubahan kesepuluh dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Surabaya, dan disahkan pada tanggal 6 September 2006.
- (12) Perubahan kesebelas dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 16 Januari 2009.
- (13) Perubahan keduabelas dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Palu - Sulawesi Tengah, dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 2016.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 50

- (1) Penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan AD, harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh perangkat organisasi, selambat lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya perubahan AD.
- (2) Perubahan AD, khusus yang terkait dengan Pelaksanaan Musprov pada pasal 37 AD, berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditetapkannya perubahan AD.

MUNASSUS INKINDO 2016



INKINDO

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

BAB I IDENTITAS DAN ATRIBUT ORGANISASI

Bagian Kesatu Identitas INKINDO

Pasal 1

(1) Lambang organisasi INKINDO adalah sebagaimana tertera di bawah ini:

a. gambar logo:



b. tulisan logo:

INKINDO

- (2) Tipografi lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti:
- bentuk dasar adalah tampak atas dari sebuah piramida dalam bentuk jaringan yang konstruktif yang mencerminkan hirarki dan tatanan organisasi yang kuat dan kokoh;
 - konfigurasi sirip-sirip dalam kesatuan bentuk dasar geometris dengan ekspresi gerak berputar dalam 4 (empat) arah angin mencerminkan ragam dan luas jangkauan yang bergerak secara konsisten ke berbagai arah;
 - gambar 3 (tiga) sirip di sisi kiri bagian atas merupakan simbolisasi INKINDO sebagai organisasi yang bersifat nasional, profesional, dan independen;
 - bentuk lancip dan tajam piramida mencerminkan karakteristik konsultan yang tepat, akurat, pasti, dan terpercaya;
 - warna biru merupakan simbolisasi sifat keilmuan yang tidak mengenal batas, dengan pengertian setinggi-tingginya langit dan sedalam-dalamnya lautan;
 - gradasi warna ke arah hijau toska memberi pengertian “muda” yang berarti regenerasi yang berkesinambungan; dan
 - tipografi INKINDO menggunakan huruf kapital berwarna biru.
- (3) Lambang INKINDO dapat digunakan sebagai tanda resmi organisasi dalam berbagai media termasuk bendera dan peralatan lain, yang tidak merendahkan martabat organisasi.

Bagian Kedua Atribut INKINDO

Pasal 2

Atribut INKINDO terdiri atas:

- a. ikrar;
- b. hymne;
- c. mars;
- d. bendera; dan
- e. pataka.

Pasal 3

- (1) Ikrar Anggota beserta penyempurnaan dan perubahannya disahkan dan dinyatakan berlaku dengan Ketetapan Munas atau Munassus.
- (2) Ikrar Anggota adalah sebagaimana tertuang pada lampiran I AD dan ART ini.
- (3) Ikrar Anggota digunakan dengan:
 - a. dibacakan dan diikuti oleh Anggota pada setiap pembukaan acara resmi organisasi di tingkat nasional dan provinsi; dan
 - b. diucapkan oleh Anggota baru pada waktu penyerahan Kartu Tanda Anggota dari DPP kepada Anggota baru tersebut.
- (4) Teks ikrar Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD dan ART ini.

Pasal 4

- (1) Hymne dan Mars INKINDO beserta penyempurnaan dan perubahannya disahkan dan dinyatakan berlaku dengan Ketetapan Munas atau Munassus berdasarkan usulan DPN.
- (2) Hymne dan Mars INKINDO merupakan lagu resmi yang diperdengarkan dan dinyanyikan pada setiap acara resmi organisasi tingkat nasional dan provinsi.
- (3) Hymne dan Mars INKINDO adalah sebagaimana tertuang pada lampiran II dan lampiran III AD dan ART ini.
- (4) Teks Hymne dan Mars INKINDO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD dan ART ini.

Pasal 5

- (1) Bendera INKINDO beserta penyempurnaannya dan perubahannya disahkan dan dinyatakan berlaku dengan Ketetapan Munas atau Munassus.
- (2) Bendera INKINDO merupakan bendera resmi organisasi yang merupakan atribut organisasi yang bercirikan warna dasar putih, berlambang INKINDO, serta perbandingan ukuran panjang dan lebar adalah 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
- (3) Bendera INKINDO dipasang pada acara-acara resmi organisasi.

- (4) Pataka INKINDO terdiri atas pataka nasional dan pataka provinsi, yang diserahkan pada setiap pergantian kepengurusan sebagai simbol estafet kepengurusan organisasi.
- (5) Pataka nasional merupakan bendera resmi organisasi yang bercirikan warna dasar putih, berlambang INKINDO dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar sebesar 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
- (6) Pataka provinsi merupakan bendera resmi organisasi yang bercirikan warna dasar putih, berlambang INKINDO dan bertuliskan nama masing-masing provinsi dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar sebesar 3 (tiga) berbanding 2 (dua).

BAB II KODE ETIK

Bagian Kesatu Kode Etik INKINDO

Pasal 6

Teks Kode Etik INKINDO sebagaimana tertuang dalam lampiran IV AD dan ART ini adalah sebagai berikut:

Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
- b. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
- c. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
- d. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
- e. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya.
- f. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat

- g. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
- h. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggung jawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.

Bagian Kedua Penanganan dan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik INKINDO

Pasal 7

Tata cara penanganan sanksi atas pelanggaran Kode Etik INKINDO sebagai berikut:

- a. DKN menyusun penggolongan dan peringkat pelanggaran kode etik dan sanksi yang dapat dikenakan pada Anggota;
- b. DKN atau DKP memutuskan penerapan sanksi dan rehabilitasi dalam batas kewenangannya;
- c. sanksi pelanggaran kode etik ditetapkan oleh DPN dan berlaku secara nasional;
- d. sanksi dapat berbentuk peringatan, pemberhentian sementara, pencabutan sebagian atau semua hak Anggota, pemberhentian sebagai Anggota; dan
- e. sanksi yang diberikan oleh INKINDO mempertimbangkan kaitannya dengan sanksi hukum oleh negara.

Pasal 8

Tata cara pengaduan pelanggaran Kode Etik INKINDO sebagai berikut:

- a. indikasi adanya pelanggaran kode etik dapat bersumber dari pengaduan Anggota, laporan masyarakat, atau temuan DKN atau DKP;
- b. DKN atau DKP melakukan pemeriksaan lebih mendalam atas pengaduan Anggota, laporan masyarakat, dan temuannya sendiri untuk meyakinkan adanya pelanggaran kode etik;
- c. pemeriksaan yang dilakukan DKN atau DKP dapat berupa penelaah bukti, pemanggilan pemeriksaan wakil Anggota yang bersangkutan, dan/atau pemanggilan mendengar keterangan saksi;
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tingkat provinsi, DKP memutuskan tingkat pelanggaran Anggota dan sanksinya untuk direkomendasikan kepada DPP untuk ditetapkan dan diumumkan oleh DPN serta dilaporkan ke DKN;
- e. berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tingkat nasional, DKN memutuskan tingkat pelanggaran Anggota dan sanksinya, serta merekomendasikan untuk dilaksanakan oleh DPN;
- f. salinan keputusan sanksi disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan;
- g. Anggota yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan atas keputusan DKP dan mengajukan banding kepada DKN untuk mendapatkan keputusan terakhir yang mengikat semua pihak;
- h. atas sanggahan yang diajukan Anggota, DKN memeriksa ulang dan mengambil keputusan yang disampaikan kepada DPN untuk ditetapkan sebagai sanksi INKINDO, dan selanjutnya disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
- i. DKN menyusun dan menetapkan tata cara pengaduan, pemeriksaan, dan sanksi atas pelanggaran kode etik yang diatur dalam peraturan organisasi.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Syarat Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan INKINDO terdiri atas Anggota Penuh, Anggota Terbatas, dan Anggota Afiliasi.
- (2) Syarat Anggota Penuh atau Anggota Terbatas meliputi:
 - a. badan usaha jasa konsultan yang melakukan usahanya hanya dalam bidang jasa konsultansi;
 - b. badan usaha jasa konsultan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum di Indonesia;
 - c. menaati semua ketentuan tentang persyaratan berusaha sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - d. penanggung jawab perusahaan Anggota adalah lulusan pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal sarjana (strata satu) atau sederajat, kecuali perusahaan Anggota yang didirikan sebelum tanggal 25 September 2003 sepanjang belum dilakukan penggantian penanggung jawab perusahaan;
 - e. mengajukan permohonan menjadi Anggota serta memenuhi peraturan organisasi;
 - f. keanggotaan ditetapkan sesuai dengan domisili resmi Anggota yang bersangkutan; dan
 - g. wajib mengikuti penataran Kode Etik INKINDO selambat-lambatnya pada akhir tahun pertama keanggotaannya.
- (3) Syarat Anggota Afiliasi meliputi:
 - a. badan usaha jasa konsultan yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki bukan oleh warga negara Indonesia namun didirikan berdasarkan hukum di Indonesia atau perusahaan dengan kedudukan cabang atau perwakilan dari perusahaan konsultan asing yang kantor pusatnya di luar wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memenuhi semua ketentuan sebagaimana disyaratkan kepada Anggota Penuh dan Anggota Terbatas pada ayat (2) huruf a, c, d, e, dan g; dan
 - c. keanggotaan afiliasi ditetapkan di tempat kedudukan DPN.
- (4) Representasi Anggota meliputi:
 - a. setiap Anggota diwakili oleh penanggung jawab perusahaan selaku wakil Anggota;
 - b. apabila wakil Anggota berhalangan dapat ditunjuk wakil pengganti Anggota yaitu pengurus lain yang tertera dalam akta perusahaan; dan
 - c. komisar tidak dapat bertindak selaku wakil Anggota atau wakil pengganti Anggota.

- (5) Prosedur penerimaan Anggota meliputi:
 - a. tata cara penerimaan Anggota ditetapkan oleh DPN dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam AD dan ART ini;
 - b. penerimaan Anggota baru dilaksanakan sepanjang tahun;
 - c. penerimaan Anggota Penuh atau Terbatas dilakukan dengan cara:
 - 1) mengajukan permohonan tertulis ke DPP di mana calon Anggota berdomisili dan disertai dengan tembusan ke DPN;
 - 2) mengisi daftar isian Anggota yang diterbitkan oleh DPP;
 - 3) membayar uang pangkal; dan
 - 4) memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam ketetapan tentang penerimaan Anggota baru.
 - d. Penerimaan Anggota Afiliasi dilakukan dengan cara:
 - 1) mengajukan permohonan tertulis ke DPN;
 - 2) mengisi daftar isian Anggota yang diterbitkan oleh DPN; dan
 - 3) memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam ketetapan tentang penerimaan Anggota Afiliasi baru.
- (6) Pemohon keanggotaan dinyatakan resmi menjadi Anggota INKINDO pada saat pemohon keanggotaan telah menerima Kartu Tanda Anggota dari DPP untuk Anggota Penuh dan Anggota Terbatas atau Kartu Tanda Anggota Afiliasi dari DPN.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Hak Anggota meliputi:

- a. hak atas perlindungan dalam menjalankan usaha yaitu hak mendapatkan advokasi, hak mediasi, dan hak pembelaan atas perlakuan tidak wajar dari pihak lain;
- b. hak atas upaya pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas, yaitu:
 - 1) hak mendapatkan pembinaan kode etik; dan
 - 2) hak mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan profesional dan usaha.
- c. hak atas pelayanan untuk:
 - 1) mendapatkan informasi kumpulan data Anggota dalam rangka pengembangan kerjasama antar Anggota;
 - 2) mendapatkan informasi perkembangan dan kegiatan organisasi;
 - 3) mendapatkan informasi perkembangan peraturan, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 4) memperoleh informasi perkembangan pasar.

- d. hak berperan serta dalam organisasi:
- 1) sebagai Anggota Penuh yaitu:
 - a) hak bicara dalam musyawarah dan forum organisasi;
 - b) hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum organisasi;
 - c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan di segala strata dan tingkat kepengurusan organisasi; dan
 - d) hak untuk diangkat dalam kepengurusan organisasi.
 - 2) sebagai Anggota Terbatas yaitu:
 - a) hak bicara dalam musyawarah dan forum organisasi;
 - b) hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum organisasi;
 - c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan provinsi, kecuali hak dipilih sebagai Ketua DPP; dan
 - d) hak untuk diangkat dalam kepengurusan organisasi.
 - 3) sebagai Anggota Afiliasi yaitu:
 - a) hak bicara dalam musyawarah dan forum organisasi;
 - b) hak suara dalam pengambilan keputusan pada musyawarah dan forum organisasi; dan
 - c) hak untuk diangkat dalam kepengurusan Anggota Afiliasi.

Pasal 11

Kewajiban Anggota meliputi:

- a. membayar iuran keanggotaan;
- b. melaporkan atas perubahan data perusahaan Anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan data perusahaan tersebut;
- c. melaporkan semua pelanggaran kode etik; dan
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, keadilan, tata kelola perusahaan yang baik, serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Bagian Ketiga Kemitraan Antar Anggota

Pasal 12

Kemitraan antar Anggota dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. kerjasama di bidang usaha, sumber daya manusia, teknologi, dan lain-lain yang saling menguntungkan; dan
- b. upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan Anggota demi tercapainya tujuan INKINDO.

Bagian Keempat Sanksi dan Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Sanksi adalah tindakan disiplin yang dapat dikenakan pada Anggota apabila Anggota melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan/atau ketentuan organisasi.
- (2) Peraturan dan ketentuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak termasuk Kode Etik INKINDO.
- (3) Tingkatan sanksi yang dapat diberikan kepada Anggota diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan IKINDO dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan atau dinyatakan berhenti karena tidak memenuhi kewajiban keanggotaan lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, atau melakukan pelanggaran kode etik, ketentuan, dan/atau peraturan organisasi;
 - c. menjadi anggota asosiasi konsultan lain yang sejenis; dan/atau
 - d. dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
- (2) Berakhirnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhitung mulai saat surat keputusan tentang pemberhentian Anggota telah diterima langsung atau melalui surat tercatat yang dikirim ke Anggota yang bersangkutan.

BAB IV WARGA KEHORMATAN

Pasal 15

- (1) Warga Kehormatan merupakan orang yang berjasa kepada organisasi, orang yang berjasa mengembangkan konsultan atau ilmu pengetahuan, dan/atau tokoh yang dianggap perlu untuk mengembangkan organisasi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Warga Kehormatan dilakukan oleh DPN atas usulan DPP atau atas inisiatif DPN.

BAB V PENGURUS ORGANISASI

Bagian Kesatu Tingkat Nasional

Pasal 16

- (1) DPN terdiri dari DPNH dan DPNL.
- (2) Struktur kepengurusan DPNH meliputi:
 - a. Ketua Umum;
 - b. sekurang-kurangnya 4 (empat) Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Bendahara Umum; dan
 - f. sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Bendahara Umum.
- (3) Setiap Wakil Ketua Umum dapat mempunyai sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Ketua Bidang.
- (4) Badan-badan nasional merupakan perangkat kepengurusan tingkat nasional yang bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (5) Komite-komite nasional merupakan perangkat kepengurusan tingkat nasional yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum yang membidangnya.
- (6) Struktur kepengurusan DPNL meliputi:
 - a. DPNH;
 - b. Ketua-ketua bidang;
 - c. Ketua-ketua badan nasional secara ex-officio; dan
 - d. Ketua-ketua komite nasional secara ex-officio.
- (7) DPN mempunyai tugas antara lain untuk:
 - a. menyusun program kerja empat tahunan dan tahunan, menggali sumber dana, dan mengatur penggunaan dana sesuai dengan program kerja yang disusun;
 - b. memantau berbagai perkembangan kebijakan dan peraturan perundangan nasional maupun internasional dan menanggapi dalam bentuk program dan tindak nyata;
 - c. memantau perkembangan permintaan dan pasokan akan jasa konsultan dalam lingkup nasional dan internasional, serta menanggapi dalam bentuk program dan kegiatan nyata;
 - d. memantau dan menelaah kegiatan DPP dan perkembangan usaha jasa konsultan di tingkat provinsi untuk mengembangkan program pemberdayaan;
 - e. menyusun pedoman organisasi dan tata kerja untuk kelancaran kegiatan organisasi;

- f. menyiapkan perangkat informasi yang diperlukan untuk kelancaran pertukaran informasi antar Anggota guna mendukung kerjasama antar Anggota; dan
 - g. menyampaikan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya.
- (8) Persyaratan pengurus DPN:
- a. merupakan wakil Anggota Penuh atau wakil pengganti Anggota Penuh, dengan syarat tidak kehilangan haknya untuk dipilih dan memilih;
 - b. Anggota Penuh hanya diperkenankan mempunyai 1 (satu) wakil di salah satu kepengurusan pada DPN atau DPP;
 - c. dalam waktu yang bersamaan, seorang wakil Anggota Penuh atau wakil pengganti Anggota Penuh tidak boleh memegang jabatan rangkap kepengurusan pada DPNH dan DPPH; dan
 - d. setiap pengurus DPN yang mengundurkan diri pada masa bakti kepengurusan tanpa alasan yang dapat diterima oleh DPN, kehilangan haknya untuk dipilih pada masa bakti kepengurusan berikutnya.
- (9) Persyaratan pengurus DPNH:
- a. memenuhi semua persyaratan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (8) di atas; dan
 - b. pernah menjadi DPNL dan/atau DPPH.
- (10) Persyaratan Ketua Umum:
- a. memenuhi semua persyaratan DPNH sesuai ayat (9) di atas;
 - b. pernah menjadi DPNH dan/atau Ketua DPP;
 - c. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (strata satu) atau yang setara dan mempunyai integritas, kompetensi, wawasan nasional dan internasional, serta tanggung jawab moral; dan
 - d. sanggup menyediakan waktu yang cukup bagi kepentingan organisasi.

Pasal 17

- (1) DKN beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang atau berjumlah gasal yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua yang merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris yang merangkap anggota, dan anggota.
- (2) DKN melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memeriksa dan meneliti laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota lintas provinsi atau permohonan banding terhadap keputusan DKP.
- (3) DKN melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memeriksa dan meneliti laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Afiliasi dan pekerjaan di luar yuridiksi Indonesia.
- (4) DKN melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Munas atau Munaslub pada akhir masa baktinya.
- (5) Pembagian tugas dan fungsi DKN diatur oleh rapat DKN.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian pelanggaran kode etik, tugas DKN bersifat tertutup dan rahasia.
- (7) Dalam hal anggota DKN berhalangan tetap, dapat dilakukan penggantian anggota antar waktu melalui rapat DKN.

- (8) Anggota DKN berasal dari tokoh-tokoh yang mempunyai kepribadian dan reputasi baik dalam menjalankan profesinya serta mempunyai perhatian dan pengertian terhadap profesi konsultan.

Pasal 18

- (1) DPON beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang atau berjumlah gasal yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) DPON mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan kepada DPN baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) DPON melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Munas atau Munaslub pada akhir masa baktinya.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang DPON diatur oleh rapat DPON.
- (5) Anggota DPON harus pernah menjadi pengurus DPNH sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti dari 3 (tiga) masa bakti terakhir.
- (6) Dalam hal anggota DPON berhalangan tetap, dapat dilakukan penggantian anggota antar waktu melalui rapat DPON.

Pasal 19

- (1) Badan-badan nasional diangkat oleh DPN.
- (2) Badan-badan nasional terdiri atas:
 - a. badan urusan afiliasi;
 - b. badan urusan riset dan pengembangan;
 - c. badan urusan advokasi dan mediasi;
 - d. badan urusan sertifikasi Anggota;
 - e. badan urusan kerjasama antar Anggota; dan
 - f. badan-badan lainnya.
- (3) Badan-badan nasional bertugas sesuai dengan fungsi dan kewajibannya.

Pasal 20

- (1) Komite-komite nasional merupakan forum pertemuan Anggota tingkat nasional yang mempunyai kepentingan dan/atau perhatian terhadap bidang atau layanan jasa konsultan yang sama.
- (2) Komite nasional berfungsi:
 - a. secara seksama mengamati dan mengkaji masalah yang dihadapi serta memberikan solusi di bidang atau layanan jasa konsultan yang menjadi kompetensinya;
 - b. menyiapkan rancangan-rancangan solusi yang diperlukan guna membina serta mengembangkan usaha pada masing-masing bidang atau layanan jasa konsultan; dan
 - c. menyampaikan pendapat dan opini secara profesional sesuai bidangnya kepada DPN.

Bagian Kedua Tingkat Provinsi

Pasal 21

- (1) DPP terdiri atas DPPH dan DPPL.
- (2) Struktur pengurusan DPPH meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Bendahara.
- (3) Setiap Wakil Ketua dapat membawahi beberapa anggota Pengurus.
- (4) Badan-badan provinsi merupakan perangkat pengurusan tingkat provinsi yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.
- (5) Komite-komite provinsi merupakan perangkat pengurusan tingkat provinsi yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua yang membidangnya dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua DPP.
- (6) Struktur pengurusan DPPL meliputi:
 - a. DPPH;
 - b. Anggota-anggota Pengurus;
 - c. Ketua-ketua badan provinsi secara *ex-officio*; dan
 - d. Ketua-ketua komite provinsi secara *ex-officio*.
- (7) DPP mempunyai tugas antara lain untuk:
 - a. menyusun program kerja empat tahunan dan tahunan, menggali sumber dana, dan mengatur penggunaannya sesuai dengan program kerja yang disusun;
 - b. memantau berbagai perkembangan kebijakan dan peraturan perundangan daerah, nasional, maupun internasional, serta menanggapi dalam bentuk program dan tindak nyata;
 - c. memantau perkembangan permintaan dan pasokan akan jasa konsultan dalam lingkup daerah, nasional, dan internasional, serta menanggapi dalam bentuk program dan kegiatan nyata;
 - d. menyusun pedoman organisasi dan tata kerja untuk kelancaran kegiatan organisasi;
 - e. menyiapkan perangkat informasi yang diperlukan untuk kelancaran pertukaran informasi antar Anggota guna mendukung kemitraan antar Anggota; dan
 - f. menyampaikan pertanggungjawaban pada akhir masa baktinya.
- (8) Persyaratan pengurus DPP:
 - a. merupakan wakil Anggota atau wakil pengganti Anggota, dengan syarat tidak kehilangan haknya untuk dipilih dan memilih;

- b. dalam waktu yang bersamaan, wakil Anggota atau wakil pengganti Anggota tidak boleh memegang jabatan rangkap kepengurusan pada DPPH dan DPNH; dan
 - c. setiap anggota DPP yang mengundurkan diri pada masa bakti kepengurusan tanpa alasan yang dapat diterima oleh DPP kehilangan hak untuk dipilih pada masa bakti kepengurusan berikutnya.
- (9) Persyaratan pengurus DPPH adalah memenuhi semua persyaratan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (8).
- (10) Persyaratan Ketua adalah:
- a. memenuhi semua persyaratan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (9) di atas;
 - b. pernah menjadi DPPH;
 - c. memiliki sekurang-kurangnya pendidikan sarjana (strata satu) atau setara dan mempunyai integritas, kompetensi, wawasan nasional dan internasional, serta tanggung jawab secara moral; dan
 - d. menyediakan waktu yang cukup bagi kepentingan organisasi.

Pasal 22

- (1) DKP beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, berjumlah gasal terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) DKP melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memeriksa dan meneliti laporan pelanggaran kode etik.
- (3) DKP melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Musprov atau Musprovlub pada akhir masa baktinya.
- (4) Pembagian tugas dan fungsi DKP dilakukan melalui rapat DKP.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian pelanggaran kode etik, tugas DKP bersifat tertutup dan rahasia.
- (6) Dalam hal anggota DKP berhalangan tetap, dapat dilakukan penggantian antar waktu melalui rapat DKP.
- (7) Anggota DKP berasal dari tokoh-tokoh yang mempunyai kepribadian dan reputasi baik dalam menjalankan profesinya serta mempunyai perhatian dan pengertian terhadap profesi konsultan.

Pasal 23

- (1) DPOP beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) DPOP mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan kepada DPP baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) DPOP melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Musprov atau Musprovlub pada akhir masa baktinya.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang DPOP diatur melalui rapat DPOP.

- (5) Anggota DPOP harus pernah menjadi pengurus DPPH sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti dari 3 (tiga) masa bakti terakhir.
- (6) Dalam hal anggota DPOP berhalangan tetap, dapat dilakukan penggantian antar waktu melalui rapat DPOP.

Pasal 24

- (1) Badan-badan provinsi diangkat oleh DPP.
- (2) Badan-badan provinsi terdiri atas:
 - a. badan urusan advokasi dan mediasi;
 - b. badan urusan sertifikasi Anggota; dan
 - c. badan-badan lainnya.
- (3) Badan-badan provinsi bertugas sesuai dengan fungsi dan kewajibannya.

Pasal 25

- (1) Komite-komite provinsi merupakan forum pertemuan Anggota tingkat provinsi yang mempunyai kepentingan dan/atau perhatian terhadap bidang atau layanan jasa konsultan yang sama.
- (2) Komite-komite provinsi berfungsi:
 - a. secara seksama mengamati dan mengkaji masalah yang dihadapi serta memberikan solusi dibidang atau layanan jasa konsultan yang menjadi kompetensinya;
 - b. menyiapkan rancangan-rancangan solusi yang diperlukan guna membina serta mengembangkan usaha pada masing-masing bidang atau layanan jasa konsultan; dan
 - c. menyampaikan pendapat dan opini secara profesional sesuai bidangnya kepada DPP.

Pasal 26

- (1) Koordinator kabupaten/kota bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja serta kebijakan DPP lainnya bagi Anggota yang berdomisili di wilayahnya.
- (2) Koordinator kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat atau melakukan surat menyurat secara resmi dengan mengatasnamakan INKINDO.

BAB VI PERANGKAT PENDUKUNG KEPENGURUSAN

Pasal 27

- (1) Sekretariat Nasional dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.
- (2) Direktur Eksekutif merupakan profesional yang ditunjuk dan diangkat oleh DPN.

- (3) Direktur Eksekutif memimpin pelaksanaan kesekretariatan.
- (4) Kewenangan Sekretariat Nasional diatur dalam pedoman tata kerja DPN.
- (5) Masa kerja Sekretariat Nasional tidak mengikuti masa bakti kepengurusan DPN, tetapi ditentukan dalam rapat DPN.

Pasal 28

- (1) Sekretariat Provinsi dipimpin oleh Manajer Eksekutif.
- (2) Manajer Eksekutif merupakan profesional yang ditunjuk dan diangkat oleh DPP.
- (3) Manajer Eksekutif memimpin pelaksanaan kesekretariatan.
- (4) Kewenangan Sekretariat Provinsi diatur dalam pedoman tata kerja DPP.
- (5) Masa kerja Sekretariat Provinsi tidak mengikuti masa bakti kepengurusan DPP, tetapi ditentukan dalam rapat DPP.

BAB VII PEMILIHAN KETUA UMUM DPN DAN KETUA DPP

Bagian Kesatu Pemilihan Ketua Umum DPN

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan tingkat nasional terdiri atas beberapa orang wakil Anggota Penuh yang diangkat oleh DPN untuk pemilihan Ketua Umum dan Formatur DPN.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Panitia merangkap anggota, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Sekretaris Panitia merangkap anggota, dan beberapa anggota, yang jumlah keseluruhan keanggotaan panitia pemilihan berupa ganjil.
- (3) Beberapa anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas satu anggota dari anggota DKN atau DPON.
- (4) Anggota panitia pemilihan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Formatur.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat Nasional.
- (6) Biaya pelaksanaan pemilihan ditanggung oleh INKINDO.
- (7) Panitia pemilihan melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum DPN yang dikeluarkan oleh DPN.
- (8) Panitia pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DPN.
- (9) Panitia pemilihan harus sudah terbentuk dan mulai bekerja selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Munas atau Munaslub diselenggarakan.

Pasal 30

Tata cara pemilihan Formatur dan penyusunan DPN sebagai berikut:

- a. pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, dan bertahap;
- b. tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) tahap pencalonan, yaitu tahap untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) nama calon Ketua Umum atau Formatur yang memperoleh suara terbanyak dengan masing-masing calon tersebut sekurang-kurangnya memperoleh 5% (lima per seratus) dari jumlah suara sah yang masuk, dilakukan oleh Anggota yang berhak memilih bagi pemilihan tingkat nasional, terhadap nama-nama calon yang memenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan, serta telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat nasional; dan
 - 2) tahap pemilihan, yaitu tahap untuk menghasilkan:
 - a) 1 (satu) orang Ketua Umum DPN selaku Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur yang dilakukan secara langsung oleh Anggota dalam rangkaian Munas;
 - b) apabila jumlah Formatur sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak terpenuhi, maka yang mempunyai suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua Umum DPN sekaligus selaku Ketua Formatur serta berhak menyusun kepengurusan secara langsung dibantu oleh anggota Formatur untuk disampaikan dalam Munas;
 - c) apabila tahap pemilihan ini hanya menghasilkan 1 (satu) orang Formatur, maka 1 (satu) orang Formatur tersebut ditetapkan sebagai Ketua Umum DPN sekaligus selaku Formatur tunggal dan berhak menyusun kepengurusan secara langsung untuk disampaikan dalam Munas; dan
 - d) anggota Formatur terpilih tidak wajib menjadi pengurus DPN.
 - 3) proses pemungutan suara pada tahap pencalonan dan tahap pemilihan untuk tingkat nasional dilakukan secara elektronik atau manual.
- c. pelaksanaan tahap pemilihan dalam rangkaian Munas dipimpin oleh panitia pemilihan;
- d. penetapan hasil pemilihan tingkat nasional dilakukan setelah DPN menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam Munas; dan
- e. tata cara pemilihan diatur oleh panitia pemilihan dengan ketentuan harus:
 - 1) menjamin tingkat kerahasiaan suara pemilih;
 - 2) dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa suara yang disampaikan telah diterima oleh panitia pemilihan;
 - 3) dapat mencegah penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak; dan
 - 4) memberikan waktu yang cukup kepada pemilih untuk menyampaikan suaranya.

Pasal 31

Pencalonan Ketua Umum DPN sebagai berikut:

- a. setiap individu selaku wakil Anggota atau wakil pengganti Anggota yang memenuhi persyaratan pengurus sesuai Pasal 16 ayat (8) ART berhak mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum DPN;
- b. setiap Anggota Penuh yang tidak kehilangan hak pilihnya berhak mengajukan seseorang untuk menjadi calon Ketua Umum DPN sesuai tata cara dan jadwal pencalonan yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- c. calon Ketua Umum DPN harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (10) ART; dan
- d. setiap calon harus menyatakan kesediannya untuk dicalonkan melalui pernyataan tertulis.

Pasal 32

Pemilihan anggota DKN sebagai berikut:

- a. anggota DKN merupakan tokoh yang memenuhi ketentuan Pasal 17 ART;
- b. Ketua DKN dipilih oleh formatur dalam Munas; dan
- c. kelengkapan kepengurusan DKN ditetapkan oleh Ketua Umum DPN dengan mempertimbangkan usulan Ketua DKN.

Pasal 33

Pemilihan anggota DPON sebagai berikut:

- a. anggota DPON yaitu yang memenuhi ketentuan Pasal 18 ART;
- b. Ketua DPON dipilih oleh formatur dalam Munas; dan
- c. kelengkapan kepengurusan DPON ditetapkan oleh Ketua Umum DPN dengan mempertimbangkan usulan Ketua DPON.

Bagian Kedua Pemilihan Ketua DPP INKINDO

Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan tingkat provinsi terdiri dari beberapa orang wakil Anggota Penuh yang diangkat oleh DPP.
- (2) Beberapa orang panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Panitia merangkap anggota, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Sekretaris Panitia merangkap anggota, dan beberapa anggota lainnya, yang jumlah keseluruhan anggota panitia pemilihan berupa gasal.
- (3) Beberapa anggota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya satu anggota dari anggota DKP atau DPOP.
- (4) Anggota panitia pemilihan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Formatur.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat Provinsi.
- (6) Biaya pelaksanaan pemilihan ditanggung oleh INKINDO.

- (7) Panitia pemilihan melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Ketua DPP yang dikeluarkan oleh DPP.
- (8) Panitia pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DPP.
- (9) Panitia pemilihan harus sudah terbentuk dan mulai bekerja selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Musprov atau Musprovlub diselenggarakan.

Pasal 35

Tata cara pemilihan Formatur dan penyusunan DPP sebagai berikut:

- a. pemilihan Ketua DPP dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia serta bertahap;
- b. tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) tahap pencalonan merupakan tahap untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama calon Ketua atau Formatur yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah yang masuk, dilakukan oleh Anggota yang berhak memilih bagi pemilihan tingkat provinsi, terhadap nama-nama calon yang memenuhi syarat dan telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan, serta telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat provinsi;
 - 2) tahap pemilihan merupakan tahap untuk menghasilkan:
 - a) 1 (satu) orang Ketua DPP selaku Ketua Formatur, dan 2 (dua) orang anggota Formatur yang dilakukan secara langsung oleh Anggota dalam rangkaian Musprov;
 - b) apabila jumlah yang dimaksud dalam butir 1) tidak terpenuhi, maka yang mempunyai suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua DPP sekaligus selaku Ketua Formatur dan berhak menyusun kepengurusan secara langsung dibantu oleh anggota Formatur untuk disampaikan dalam Musprov;
 - c) apabila tahap pemilihan ini hanya menghasilkan 1 (satu) orang Formatur, maka 1 (satu) orang Formatur tersebut ditetapkan sebagai Ketua DPP sekaligus selaku Formatur tunggal dan berhak menyusun kepengurusan secara langsung untuk disampaikan dalam Musprov; dan
 - d) anggota Formatur terpilih tidak wajib menjadi pengurus DPP.
 - 3) proses pemungutan suara pada tahap pencalonan dan tahap pemilihan untuk tingkat provinsi dilakukan secara elektronik atau manual.
- c. pelaksanaan Tahap Pemilihan dalam rangkaian Musprov dipimpin oleh panitia pemilihan;
- d. penetapan hasil pemilihan tingkat provinsi dilakukan setelah DPP menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam Musprov;
- e. tata cara pemilihan diatur oleh panitia pemilihan dengan ketentuan harus:
 - 1) menjamin tingkat kerahasiaan suara pemilih;
 - 2) dapat dikontrol dan dibuktikan bahwa suara yang disampaikan telah diterima oleh panitia pemilihan;
 - 3) dapat mencegah penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak; dan

- 4) memberikan waktu yang cukup kepada pemilih untuk menyampaikan suaranya.

Pasal 36

Pencalonan Ketua DPP INKINDO sebagai berikut:

- a. setiap individu selaku wakil Anggota atau wakil pengganti Anggota yang memenuhi persyaratan pengurus sesuai Pasal 21 ayat (8) ART berhak mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Ketua DPP;
- b. setiap Anggota Penuh yang tidak kehilangan hak pilihnya berhak mengajukan seseorang untuk menjadi calon Ketua DPP sesuai tata cara dan jadwal pencalonan yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- c. calon Ketua DPP harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (10) ART; dan
- d. setiap calon harus menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan melalui pernyataan tertulis.

Pasal 37

Pemilihan anggota DKP sebagai berikut:

- a. anggota DKP merupakan tokoh yang memenuhi ketentuan Pasal 22 ART;
- b. Ketua DKP dipilih oleh Formatur dalam Musprov; dan
- c. kelengkapan kepengurusan DKP ditetapkan oleh Ketua DPP dengan mempertimbangkan usulan Ketua DKP.

Pasal 38

Pemilihan anggota DPOP sebagai berikut:

- a. anggota DPOP yaitu yang memenuhi Pasal 23 ART INKINDO;
- b. Ketua DPOP dipilih oleh Formatur dalam Musprov; dan
- c. kelengkapan kepengurusan DPOP ditetapkan oleh Ketua DPP dengan mempertimbangkan usulan Ketua DPOP.

Bagian Ketiga Pemilih

Pasal 39

Pemilih merupakan Anggota Penuh dan Anggota Terbatas yang pada saat pemilihan dilangsungkan tidak kehilangan hak pilihnya.

Bagian Keempat Serah Terima

Pasal 40

Serah terima kepengurusan sebagai berikut:

- a. sejak disahkannya kepengurusan baru hasil Munas atau Musprov, maka pengurus lama tidak berwenang melakukan tindakan-tindakan strategis;
- b. kepengurusan lama melakukan serah terima kepada kepengurusan baru, yang sekurang-kurangnya meliputi pemindahan tanggung jawab tentang:
 - 1) keuangan organisasi;
 - 2) inventaris organisasi; dan
 - 3) kegiatan organisasi yang sedang berjalan.
- c. serah terima dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Munas atau Musprov.

Bagian Kelima Pergantian Dewan Pengurus

Pasal 41

Pergantian pengurus DPN sebagai berikut:

- a. pengurus DPN dinyatakan berhenti, berhalangan tetap, atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, bilamana yang bersangkutan:
 - 1) mengundurkan diri;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus DPN seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ART;
 - 4) melanggar AD dan ART beserta semua sumber tertib hukum dan hirarki landasan konstitusional INKINDO; dan/atau
 - 5) terbukti melakukan tindakan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. apabila karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Umum DPN berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa jabatan tersebut dilaksanakan rapat DPNH khusus untuk memilih penggantinya diantara para pengurus DPNH;
- c. apabila karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud pada huruf a, seorang pengurus DPN berhalangan tetap, maka Ketua Umum DPN dalam Rapat DPNH dapat menetapkan penggantinya, yang memenuhi persyaratan pengurus sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (9) ART; dan
- d. rapat DPNH sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b atau huruf c, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengurus DPNH.

Pasal 42

Pergantian pengurus DPP sebagai berikut:

- a. anggota DPP dinyatakan berhenti, berhalangan tetap, atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, bilamana yang bersangkutan:
 - 1) mengundurkan diri;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus DPP seperti yang dimaksud Pasal 21 ART;
 - 4) melanggar AD dan ART beserta semua sumber tertib hukum dan hirarki landasan konstitusional INKINDO; dan/atau
 - 5) terbukti melakukan tindakan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. apabila karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua DPP berhalangan tetap, maka untuk melanjutkan sisa jabatan tersebut dilaksanakan rapat DPPH khusus untuk memilih penggantinya diantara para anggota DPPH;
- c. apabila karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud pada huruf a, seorang pengurus DPP berhalangan tetap, maka Ketua DPP dalam rapat DPPH dapat menetapkan penggantinya, yang memenuhi persyaratan pengurus sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (9); dan
- d. rapat DPPH sebagaimana yang dimaksud pada huruf b atau huruf c, dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pengurus DPPH.

BAB VIII MUSYAWARAH

Bagian Kesatu Keabsahan Musyawarah

Pasal 43

- (1) Munas, Munaslub, atau Munassus dinyatakan sah, apabila:
 - a. kepada Utusan Provinsi melalui DPP, telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum dimulainya Munas atau Munassus dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya Munaslub; dan
 - b. dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta penuh.
- (2) Musprov atau Musprovlub dinyatakan sah, apabila:
 - a. kepada Anggota di provinsi yang bersangkutan telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum dimulainya Musprov atau selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum dimulainya Musprovlub; dan
 - b. dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang tidak kehilangan haknya di provinsi yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b tidak tercapai, musyawarah ditunda setiap 15 (lima belas) menit sekali, dengan waktu penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal penundaan sudah mencapai 30 (tiga puluh) menit tetapi kuorum belum juga tercapai, maka musyawarah dapat diselenggarakan dengan kuorum yang ada dan segala ketetapan atau keputusan yang diambil tetap sah.

Bagian Kedua Musyawarah Tingkat Nasional

Pasal 44

- (1) Peserta penuh Munas terdiri atas Utusan Provinsi dan wakil Anggota Afiliasi.
- (2) Utusan Provinsi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta penuh musyawarah di tingkat nasional ditetapkan oleh Musprov;
 - b. setiap Utusan Provinsi merupakan peserta penuh Munas yang mempunyai 1 (satu) hak suara;
 - c. Utusan Provinsi terdiri dari 5 (lima) orang unsur DPP ditambah 1 (satu) orang untuk kelipatan 40 (empat puluh) Anggota provinsi;
 - d. setiap kelebihan di bawah 20 (dua puluh) Anggota provinsi, jumlah hak suaranya dibulatkan ke bawah, namun apabila lebih dari atau sama dengan (\geq) 20 (dua puluh) Anggota provinsi maka jumlah hak akan dibulatkan ke atas;
 - e. apabila seorang Utusan Provinsi tidak hadir dalam Munas maka suara yang menjadi haknya hanya dapat dikuasakan kepada seorang Utusan Provinsi yang bersangkutan; dan
 - f. seorang Utusan Provinsi hanya dapat menerima kuasa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, maksimal untuk 1 (satu) suara.
- (3) Wakil Anggota Afiliasi untuk setiap kelipatan 40 (empat puluh) Anggota mempunyai 1 (satu) suara.
- (4) DPN, DKN, dan DPON merupakan peserta peninjau, kecuali apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai Utusan Provinsi yang mempunyai hak suara dari provinsi tempat keanggotaannya berada.
- (5) Peserta peninjau Munas lainnya merupakan undangan yang ditetapkan oleh DPN untuk mengikuti Munas.

Pasal 45

- (1) Munas diselenggarakan oleh DPN dengan menetapkan panitia pemilihan, panitia pengarah, dan panitia pelaksana.
- (2) Panitia pemilihan nasional bertugas sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 ART.
- (3) Panitia pengarah bertugas mempersiapkan materi pembahasan, rancangan acara, dan tata tertib sidang.
- (4) Panitia pelaksana bertugas menyelenggarakan kegiatan musyawarah.

- (5) Tempat penyelenggaraan Munas diputuskan oleh DPN.
- (6) Biaya penyelenggaraan Munas dibiayai, diatur, dan dipertanggungjawabkan oleh DPN.

Pasal 46

- (1) Pimpinan sidang pada Munas dipilih oleh sidang musyawarah yang dipimpin oleh panitia pengarah.
- (2) Pimpinan sidang Munas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merangkap anggota, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota lainnya.
- (3) Rancangan acara dan rancangan tata tertib sidang Munas dan Munassus sudah dikirimkan ke DPP selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Munas.
- (4) Acara dan tata tertib sidang disahkan oleh sidang Munas.
- (5) Petunjuk pelaksanaan ketentuan pasal ini dituangkan dalam peraturan organisasi

Pasal 47

Munas diselenggarakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan.

Pasal 48

- (1) Munaslub sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) AD dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sejumlah DPP yang harus didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah DPP yang keseluruhan jumlah anggotanya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota.
- (2) Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh DPN selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima.
- (3) Rancangan acara dan tata tertib sidang Munaslub sudah harus dikirimkan ke DPP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Munaslub.
- (4) Apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender DPN tidak menyelenggarakan Munaslub, DPP yang mengusulkan penyelenggaraan Munaslub dapat membentuk panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Munaslub.
- (5) Ketentuan tentang kepesertaan Munaslub mengacu pada ketentuan Pasal 44 ART.

Pasal 49

- (1) Munassus sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3)AD merupakan musyawarah untuk perubahan AD dan ART yang dapat diselenggarakan apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. diusulkan melalui Rakemas dan ditetapkan oleh suatu sidang Rakemas yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah DPP secara keseluruhan; atau
 - b. diusulkan oleh sejumlah DPP yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota.
- (2) Munassus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh DPN selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima.
- (3) Apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender DPN tidak menyelenggarakan Munassus, DPP yang mengusulkan penyelenggaraan Munassus dapat membentuk panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Munassus.
- (4) Ketentuan tentang kepesertaan Munassus mengacu pada ketentuan Pasal 44 ART.

Bagian Ketiga Musyawarah Tingkat Provinsi

Pasal 50

- (1) Peserta penuh Musprov merupakan setiap Anggota pada provinsi yang bersangkutan yang telah disahkan sebagai Anggota sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musprov diselenggarakan.
- (2) Peserta penuh Musprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (3) DPP, DKP, dan DPOP merupakan peserta peninjau dalam Musprov, kecuali apabila yang bersangkutan hadir sebagai Anggota yang mempunyai hak suara.
- (4) Peserta peninjau Musprov lainnya merupakan undangan yang ditetapkan oleh DPP untuk mengikuti Musprov.

Pasal 51

- (1) Musprov diselenggarakan oleh DPP dengan menetapkan panitia pemilihan, panitia pengarah, dan panitia pelaksana.
- (2) Panitia pemilihan provinsi bertugas sesuai dengan ketentuan pada Pasal 34 ART.
- (3) Panitia pengarah bertugas mempersiapkan materi pembahasan, rancangan acara, dan tata tertib sidang.
- (4) Panitia pelaksana bertugas menyelenggarakan kegiatan musyawarah.
- (5) Tempat penyelenggaraan Musprov ditetapkan oleh DPP.
- (6) Biaya penyelenggaraan Musprov dibiayai, diatur, dan dipertanggungjawabkan oleh DPP.

Pasal 52

- (1) Pimpinan sidang pada Musprov dipilih oleh sidang musyawarah yang dipimpin oleh panitia pengarah.
- (2) Pimpinan sidang Musprov terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan 1 (satu) orang anggota lainnya.
- (3) Rancangan acara dan rancangan tata tertib sidang Musprov harus sudah dikirimkan ke Anggota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Musprov.
- (4) Acara dan tata tertib sidang disahkan oleh sidang Musprov.
- (5) Petunjuk pelaksanaan ketentuan pasal ini dituangkan dalam peraturan organisasi

Pasal 53

Musprov diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa bakti kepemimpinan.

Pasal 54

- (1) Musprovlub sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) AD dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sejumlah Anggota yang didukung sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota provinsi tersebut.
- (2) Musprovlub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh DPP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ayat (1) diterima.
- (3) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kalender DPP tidak menyelenggarakan Musprovlub, DPN membentuk panitia yang diperlukan untuk menyelenggarakan Musprovlub.
- (4) Ketentuan tentang kepesertaan Musprovlub mengacu pada ketentuan Pasal 50 ART.

BAB IX RAPAT

Pasal 55

- (1) Rapat kerja INKINDO terdiri atas Rakernas dan Rakerprov.
- (2) Rakernas dinyatakan sah, apabila:
 - a. kepada DPP telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sebelum Rakernas dimulai; dan
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPP.
- (3) Rakerprov dinyatakan sah, apabila:
 - a. kepada Anggota di provinsi yang bersangkutan telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Rakerprov dimulai; dan

- b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang tidak kehilangan haknya.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau ayat (3) huruf b tidak tercapai, rapat kerja ditunda setiap 15 (lima belas) menit sekali, dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila penundaan sudah mencapai 30 (tiga puluh) menit, kuorum belum juga tercapai, rapat kerja dapat terus diselenggarakan dan segala ketetapan atau keputusan yang diambil tetap sah.

Pasal 56

- (1) Rapat dewan pengurus terdiri dari rapat DPN dan rapat DPP.
- (2) Rapat DPN dinyatakan sah, apabila:
 - a. kepada pengurus DPN telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum rapat DPN dimulai; dan
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengurus DPN.
- (3) Rapat DPP dinyatakan sah, apabila:
 - a. kepada pengurus DPP telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum rapat DPP dimulai; dan
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengurus DPP.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau ayat (3) huruf b tidak tercapai, rapat dewan pengurus ditunda setiap 15 (lima belas) menit sekali, dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila penundaan sudah mencapai 30 (tiga puluh) menit kuorum belum juga tercapai, rapat dewan pengurus dapat terus diselenggarakan dan segala ketetapan atau keputusan yang diambil tetap sah.

Pasal 57

- (1) Rapat dewan kehormatan terdiri dari rapat DKN dan rapat DKP.
- (2) Rapat DKN dinyatakan sah, apabila:
 - a. kepada anggota DKN telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum rapat DKN dimulai; dan
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DKN.
- (3) Rapat DKP dinyatakan sah, apabila:
 - a. kepada anggota DKP telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum rapat DKP dimulai; dan
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DKP.

- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau ayat (3) huruf b tidak tercapai, rapat dewan kehormatan ditunda setiap 15 (lima belas) menit sekali, dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila penundaan sudah mencapai 30 (tiga puluh) menit kuorum belum juga tercapai, rapat dewan kehormatan dapat terus diselenggarakan dan segala ketetapan atau keputusan yang diambil tetap sah.

Pasal 58

- (1) Rapat dewan pertimbangan organisasi terdiri dari rapat DPON dan rapat DPOP.
- (2) Rapat DPON dinyatakan sah, apabila:
 - a. kepada anggota DPON telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum rapat DPON dimulai; dan
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPON.
- (3) Rapat DPOP dinyatakan sah, apabila:
 - a. kepada anggota DPOP telah dikirimkan undangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum rapat DPOP dimulai; dan
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPOP.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau ayat (3) huruf b tidak tercapai, rapat dewan pertimbangan organisasi ditunda setiap 15 (lima belas) menit sekali, dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila penundaan sudah mencapai 30 (tiga puluh) menit kuorum belum juga tercapai, rapat dewan pertimbangan organisasi dapat terus diselenggarakan dan segala ketetapan atau keputusan yang diambil tetap sah.

BAB X KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 59

- (1) Kriteria dan besarnya uang pangkal dan iuran tahunan untuk Anggota Penuh dan Anggota Terbatas ditetapkan dalam Rakernas.
- (2) Kriteria dan besarnya uang pangkal dan iuran tahunan untuk Anggota Afiliasi ditetapkan oleh DPN.
- (3) Uang pangkal dan uang iuran tahunan Anggota Penuh dan Anggota Terbatas dibayarkan di muka melalui rekening DPP dan dalam waktu bersamaan dipindah bukukan secara otomatis ke rekening DPN sesuai dengan aturan pembagian keuangan yang telah disepakati antara DPP dengan DPN.
- (4) DPN dan/atau DPP dapat melakukan usaha-usaha untuk memperoleh dan mengembangkan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 AD.

Pasal 60

- (1) Tahun buku organisasi INKINDO dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
- (2) Semua pemasukan dan pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku.
- (3) DPN dan DPP wajib menetapkan akuntan publik untuk memeriksa atau mengaudit pembukuan organisasi INKINDO pada tingkat nasional atau provinsi sesuai dengan norma akuntansi.
- (4) Pemeriksaan pembukuan DPN dan DPP dilakukan pada setiap tahun pembukuan serta dilaporkan secara terbuka kepada seluruh Anggota.
- (5) DPN bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan organisasi dalam Munas atau Munaslub sesuai dengan masa baktinya.
- (6) DPP bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan organisasi dalam Musprov atau Musprovlub sesuai dengan masa baktinya.

Pasal 61

- (1) Semua perangkat organisasi INKINDO wajib menjaga dan memelihara kepemilikan atas kekayaan organisasi dengan sebaik-baiknya.
- (2) Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan, atau menjaminkan harta benda bergerak wajib mendapat persetujuan rapat DPNH untuk tingkat nasional atau rapat DPPH untuk tingkat provinsi.
- (3) Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan, atau menjaminkan harta benda tidak bergerak milik organisasi wajib mendapat persetujuan Rakernas untuk tingkat nasional atau Rakerprov untuk tingkat provinsi.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran organisasi sesuai ketentuan Pasal 47 AD, Munaslub langsung menetapkan pemindahan harta INKINDO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 62

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam ART ini hanya dapat diubah oleh Munas atau Munassus.
- (2) Ketetapan perubahan ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang hadir dalam Munas atau Munassus tersebut.

Pasal 63

- (1) ART disahkan untuk pertama kalinya dalam rapat Anggota di Jakarta, tanggal 20 Juni 1979.
- (2) Perubahan pertama dilakukan dalam Rapat Umum Anggota yang dilaksanakan di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 16 Maret 1982.

- (3) Perubahan kedua dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Surabaya, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 1985.
- (4) Perubahan ketiga dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Bandung, yang disahkan pada tanggal 22 Januari 1988.
- (5) Perubahan keempat dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Jakarta, yang disahkan pada tanggal 15 April 1988.
- (6) Perubahan kelima dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Jakarta, yang disahkan pada tanggal 23 Februari 1991.
- (7) Perubahan keenam dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Jakarta, yang disahkan pada tanggal 6 Februari 1994.
- (8) Perubahan ketujuh dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Jakarta, yang disahkan pada tanggal 23 Juni 1998.
- (9) Perubahan kedelapan dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan di Denpasar, yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2001.
- (10) Perubahan kesembilan dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan di Denpasar, yang disahkan pada tanggal 25 September 2003.
- (11) Perubahan kesepuluh dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Surabaya, yang disahkan pada tanggal 6 September 2006.
- (12) Perubahan kesebelas dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan di Jakarta, yang disahkan pada tanggal 16 Januari 2009.
- (13) Perubahan keduabelas dilakukan dalam Musyawarah Nasional Khusus yang dilaksanakan di Palu - Sulawesi Tengah, yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 2016.

BAB XII PENUTUP

Pasal 64

- (1) Penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan ART harus diselesaikan DPN dan DPP selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya perubahan ART.
- (2) Khusus pelaksanaan Musprov sebagaimana diatur dalam BAB VIII Bagian Ketiga tentang Musyawarah di Tingkat Provinsi dapat dilaksanakan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditetapkannya perubahan ART.

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur secara terperinci dalam ART, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

MUNASSUS INKINDO 2016

Lampiran I
AD dan ART INKINDO

IKRAR ANGGOTA

Sadar akan rahmat Tuhan yang telah menganugerahkan kesempatan pengetahuan dan pemahaman konsultan kepada kami, sadar akan kepercayaan dan kedudukan terhormat yang telah diberikan masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia kepada kami, maka dengan ini kami para konsultan yang bergabung dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menyatakan ikrar tersebut sebagai berikut :

B a h w a

Kami para konsultan yang bergabung dalam INKINDO mengutamakan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab yang berlandaskan etika moral serta nilai-nilai transedental dan kemanusiaan yang luhur didalam gerak langkah profesional.

B a h w a

Kami para konsultan yang bergabung dalam INKINDO senantiasa menjunjung tinggi peraturan - peraturan keorganisasian INKINDO, mengutamakan azas manfaat keorganisasian INKINDO untuk kemajuan para konsultan di Indonesia.

B a h w a

Kami para konsultan yang bergabung dalam INKINDO menjunjung tinggi KODE ETIK dan KETENTUAN KEPROFESIAN INKINDO yang menjadi landasan bagi hak, kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan profesi kami.

Semoga Tuhan memberi kekuatan dan kemudahan bagi kami.

Lampiran II AD dan ART INKINDO

HYMNE INKINDO

Bes=do 4 ketuk
Maestoso

Pontas Purba

5	1̇	7	5	6	3	3	5	6	6	7	1̇	2	7	1̇	2
5	3	3	3	3	1	1	3	4	4	4	4	4	4	3	5
Eng - kau	be - gai - kan	bin - tang	pe - man	du	a - rah - ce - mer lang.	Eng									
5	5	5	1̇	6	5	5	1̇	1̇	2	2	1	7	2	1̇	7
5	1	1	1	1	1	1	1	4	2	5	5	5	1	1	5

2	3	2	1	7	1	2	5	2	2	3	2	1	7	6	5	5
5	5	6	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
kau	ba - ga i - kan	pe - li ta	yang	tu - rut	ja - di	pe - ne - rang	in-									
7	1	7	6	2	1	7	7	7	7	7	1	2	3	2	1	7
5	5	2	2	2	2	5	5	5	5	7	6	7	1	2	2	5

1	5	5	1̇	3	2	1	3	3	3	3	4	3	2	6	6	6
3	3	3	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
kin - do	ber kar - ya	Pem - ba - ngun - an	yang se - ra - si	De - mi												
1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	2	3	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	4	4	4	4

4	4	3	2	3	1	1	3	5	5	4	7	1	1			
6	6	7	5	5	5	6	6	7	7	7	5	5	5			
bang sa dan	Ne - ga - ra	smo - ga	Tu - han	mem - ber - kat	i											
2	2	2	7	1	1	3	3	2	2	2	4	3	3			
2	2	5	5	1	3	6	6	5	5	5	5	1	1			

Lampiran III
 AD dan ART INKINDO

MARS INKINDO

 Mars
 Do=C

Adishakti

1	7.	1	2	3	1	7.	6	7.	1	2	.												
Da	-	lam	me	-	me	n	uh	-	i	pang	gil	-	an	bang	-	sa							
6	♯	6	7.	1	3	2	.	0							
meng	-	em	-	ban	pem	-	ba	-	ngun	-	an							
4	3	4	5	6	5	4	5	1	7.	1	2	3	.	3	.	3							
I	-	kat	-	an	Na	-	sio	-	nal	Kon	-	sul	-	tan	In	-	do	-	ne	-	sia	gi	-
2	♯	2	3	♯	2	3	♯	5	.	.	.	0
at	-	ab	-	di	-	kan	dhar	-	ma	bbak	ti	nya
.	3	4	5	6	6	6	5	4	5	6
De	-	ngan	pe	-	n	uh	ra	-	sa	tang	gung	ja	wab
.	7	1	6	5	5	5	4	3	4	5
jun	-	jung	ting	-	gi	e	ti	-	ka	pro	-	fe	si
.	.	3	4	6	7	6	♯	7	1	.	7
dan	ber	-	wa	-	was	-	an	ling	-	kung	an	ki	-
6	1	7	6	5	2	4	3	.	4	.	5
ta	si	-	ap	mem	-	ba	-	ngun	In	-	do	-	ne	-	sia
.	3	4	5	6	6	6	5	4	5	6
De	-	ngan	se	-	ma	-	ngat	un	-	tuk	ber	-	kar	-	ya
.	7	1	6	5	5	5	4	3	4	5
men	-	ca	-	pai	ci	-	ta	ci	-	ta	ber	-	sa	-	ma
.	.	3	4	6	7	.	6	♯	7	1	.	7
Ber	-	te	-	kad	ba	-	hu	mem	-	ba	hu	da
6	1	7	6	5	6	7	2	1	.	0
lam	wa	-	dah	IN	-	KIN	-	DO	yang	sa	-	tu

Lampiran IV AD dan ART INKINDO

KODE ETIK IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
- b. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
- c. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
- d. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
- e. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya.
- f. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara- cara persaingan yang tidak sehat.
- g. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
- h. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.